

The book cover features a collage of images: hands pointing at documents, a group of business people in a meeting, and a wooden gavel. The title is prominently displayed in the center.

EKSISTENSI HUKUM BISNIS DI INDONESIA

Catatan Kritis dalam Masa
& Pasca Pandemi Covid-19

Editor :
Martin Suryana,
A. Suhartati Lukito
& Hwian Christianto

GENTA
PUBLISHING

MSA
MS Centre for Law

EKSISTENSI HUKUM BISNIS DI INDONESIA

Catatan Kritis dalam Masa
& Pasca Pandemi Covid-19

Editor :

Martin Suryana,

A. Suhartati Lukito

& Hwian Christianto

GENTA
PUBLISHING

EKSISTENSI HUKUM BISNIS DI INDONESIA
Catatan Krisis Dalam Masa dan Pasca Pandemi Covid 19

© MS Centrw for Law

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Cetakan Pertama, November 2023

Editor:

Martin Suryana,
A. Suhartati Lukito,
& Hwian Christianto

Penata Letak & Perancang Sampul

Presyilia Lazirosa

Pracetak:

A.Tajus Subky

Supervisi:

Nasrullah Ompu Bana


GENTA
PUBLISHING

(Grup Penerbitan CV Genta Fisa Utama)
Anggota IKAPI (104/DIY/2018)

Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4
Jl. Rajawali Gedongan Baru
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta
INDONESIA
WA. 0812 2533 4891
Email: info@gentabooks.id

Yogyakarta: Genta Publishing 2023
378 hal (xvi + 360 hlm.): 15,5 X 24 cm

ISBN: 978-623-6350-93-5
e-ISBN: 978-623-6350-94-2



*“Musim itu telah berlalu,
Matahari segera berganti,
Badai pasti berlalu.....”*

Empat tahun sudah kita berjuang dan melewati badai kehidupan berupa pandemi covid -19. Tragedi besar yang telah mengukir sejarah umat manusia. Dunia bertekuk lutut dan dibuat porak-poranda, semua sektor kehidupan manusia berhenti. Namun Tuhan Yang Maha Kuasa tak membiarkan umat-NYA berjalan dalam ketakutan dan ketidakpastian, hanya cobaan kecil dari-NYA agar kita kembali bersatu, bergandengan tangan dan saling mengulurkan tangan untuk melewati badai besar ini. Penggalan lagu almarhum Chrisye di atas sangat relevan sebagai pengantar dari penerbitan buku ini.

Badai pasti berlalu!

Buku ini menjadi bukti sejarah, bagi Firma Hukum kami, Martin Suryana & Associates (MS) maupun secara khusus bagi MS Centre for Law (MSCL) tentang semangat dan daya juang di tengah badai pandemi Covid-19 dan eksistensi pasca pandemi covid-19. Tepat pada tanggal 16 November 2019 MSCL didirikan dengan satu tekad menjadi akselerator untuk mencapai visi dan misi di bidang pengabdian pada masyarakat dan penegakan hukum di Indonesia. Walaupun langsung disambut dengan badai covid-19, MSCL terus berkarya dan berkiprah di tengah keterpurukan dan keterbatasan akibat pandemi covid-19.

Buku dengan judul **EKSISTENSI HUKUM BISNIS DI INDONESIA (Catatan Kritis dalam Masa & Pasca Pandemi Covid-19)**

merupakan karya kedua dari kami. Yang istimewa dari buku ini memuat catatan-catatan ilmiah dan kritis justru di saat semua sektor kehidupan meredup bahkan padam akibat pandemi covid-19. Proses penulisan buku yang berisi catatan-catatan kritis dari para ahli di bidangnya tentu bukan 1 kali jalan dan jadi, tetapi melalui tahapan-tahapan kritis di tengah kesulitan-kesulitan di berbagai bidang. Tanpa tekad kuat, semangat, dan pastinya kerja sama dari semua pihak, mustahil buku ini bisa terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih tak terhingga beserta apresiasi setinggi-tingginya saya ucapkan kepada tim editor, yaitu Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H. dan Dr. A. Suhartati Lukito, S.H., M.Hum. beserta seluruh *supporting editorial board*, Merry Setiawati Tanton, S.H., M.H., Chesa Effendi, S.H., M.H., Rizki Istighfariana Achmadi, S.H., M.Kn., Fanny Gresta Nova, S.H., Yuliyati, S.H. dan tentu kepada seluruh sahabat, rekan, kolega, *partner*, *senior associates*, *associates*, dan para *junior associates* yang telah menuangkan pikiran-pikiran kritis, tenaga, dan waktu guna merealisasikan “janji” kami untuk terus eksis dan berkontribusi secara positif di bidang pengabdian pada masyarakat dan penegakan hukum di Indonesia. Saya ucapkan selamat kepada MSCL yang genap berusia 4 tahun pada 16 November 2023, dengan iringan doa serta harapan agar MSCL menjadi embrio institusi yang mampu berkontribusi aktif dan positif di bidang penegakan hukum dan menjadi wadah pengabdian kepada masyarakat luas yang mendambakan keadilan dan kepastian hukum di tengah carut marut situasi dan kondisi saat ini.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya juga kami haturkan kepada seluruh *contributor* yang berkenan untuk menyumbangkan goresan pena, ide dan pemikiran terkait dengan catatan kritis dalam bidang hukum bisnis di Indonesia. Berbagai akademisi, praktisi hukum, pemerhati hukum dan bahkan mahasiswa berprestasi juga turut berpartisipasi memberikan pemikiran, sehingga semakin memberi warna dan “*legal insight*” dari berbagai perspektif.

Buku ini bukan bukti kesempurnaan kami, tetapi buku ini merupakan cermin cara berpikir kami tentang fenomena hukum yang

terjadi di sekitar kita, khususnya pada momen-momen bersejarah, saat dan sesudah pandemi covid-19.

"Index Animi Sermo" (cara seseorang bertutur kata menunjukkan jalan pikirannya).

"Equum et bonum est lex legum"

(Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum)

Surabaya, November 2023

Dr. Martin Suryana, S.H., M.Hum.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vii
<i>List of Contributors</i>	ix

Kajian Hukum Bisnis di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19

1. Pelaksanaan Hubungan Keria di Perusahaan Selama Masa Pandemi <i>Coronavirus Disease</i> 2019 (COVID-19) (Abdul Rochim)	3
2. <i>Export Prohibitions and Restrictions</i> di Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan <i>WTO Agreements</i> (Chesa Effendi).....	29
3. Implementasi Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produk <i>Startup</i> di Indonesia di Masa Pandemi (Yuliyati).....	45
4. Obstruksi Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selama Pandemi Covid-19 di Indonesia (Rizky Novian Hartono).....	63
5. Perubahan Lanskap Kejahatan di Indonesia selama Pandemi Covid-19 Dikaji berdasarkan Teori <i>Routine Activity</i> (Patricia Anais Aristyawan).....	75
6. Perkembangan Kriminalitas <i>Illegal Access Data</i> Pribadi Konsumen dalam Jual Beli Marketplace pada Masa Pandemi Covid-19 (Joy Octorina Dwi Santy).....	87

Kajian Hukum Bisnis di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19

1. Prinsip Keterbukaan Informasi dalam <i>Corporate Action</i> Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan Pengungkapan <i>Ultimate Beneficial Owner</i> (Perspektif Perlindungan Bagi Investor) (A. Suhartati Lukito).....	101
2. Prinsip <i>Immediacy</i> (Onmiddellijkheidsbeginsel) dalam Penilaian Alat Bukti Elektronik oleh Hakim (Anton Hendrik Samudra).....	127

3. Kualifikasi Perbuatan Pidana Afiliator Binary Option pada Platform Quotex.....	149
4. Legalitas Permohonan Pailit dan PKPU yang Diajukan oleh Pekerja sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan (Fanny Gresta Nova).....	165
5. Perlindungan Anak Selaku Konsumen (Irwan Santoso Hadiwidjaja).....	189
6. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Perjanjian Elektronik oleh Perusahaan Pinjaman Online (Jenifer, dkk).....	208
7. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Perseroan atas Penambahan Modal dalam Perspektif Hukum Perseroan (Martin Suryana).....	235
8. Perlindungan Hukum bagi Eksportir terhadap Risiko <i>Documentary Collection</i> ditinjau berdasarkan Prinsip Kehati-hatian Bank (Merry S. Tanton)	259
9. Progresivitas Reformasi Hukum dalam Pencegahan Kejahatan Korporasi di Bidang Bisnis dan Korupsi (Michelle Kristina).....	273
10. Restorative Justice sebagai Sistem Penyelesaian Tindak Pidana pada Korporasi Badan Usaha: Urgensi, Persyaratan dan Prosedur (Peter Jeremiah Setiawan dan Benedictus Matthew).....	289
11. Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal melalui <i>Disgorgement</i> dan <i>Disgorgement Fund</i> dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Rizki Istighfariana Achmadi).....	317
12. Kedudukan Keputusan Mahkamah Pelayaran terhadap Tuntutan Ganti Rugi Barang akibat Tubrukan Kapal (Subuh Susilo).....	335
Dokumentasi Kegiatan MS Centre for Law	351

PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SELAMA MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Oleh:
Abdul Rochim

1. Pendahuluan

Virus Corona pertama kali muncul di negara China pada akhir tahun 2019 dan mulai menyebar ke negara-negara lain. Virus ini ditularkan pertama kali manusia ke manusia dan kemudian ke di kota Wuhan, China. Virus Corona ditularkan melalui udara, seperti

Kajian Hukum Bisnis di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19

yang disebabkan dapat menyebar ke seluruh dunia. Virus ini dapat menyebar ke seluruh dunia melalui udara, seperti

dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan demam pada manusia. COVID-19 merupakan penyakit baru yang ada orang yang tidak menularkannya kepada orang lain pada masa ini. Tetapi tidak sedikit orang yang terkena sakit pada perusahaan karena virus tersebut.

Penularan COVID-19 bisa terjadi melalui berbagai hal seperti teleponan yang berasal dari kontak langsung, kontak pribadi seperti mengemudi dan berjalan bersama, menyentuh benda yang permukaan dengan benda lainnya, kontak dengan benda, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Penularan juga bisa terjadi udara, seperti ketika seseorang batuk atau bersin dan mengeluarkan cairan mengandung virus. Hal tersebut bisa terjadi menyebar melalui udara dan

PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SELAMA MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Oleh:
Abdul Rochim

1. Pendahuluan

Virus *Corona* pertama kali muncul di negara China pada akhir tahun 2019 dan mulai menyebar ke negara-negara lain. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan, China. Virus *Corona* biasanya ditemukan pada hewan, seperti kelompok hewan unggas dan kelelawar, namun *virus* yang sekarang ini merebak dan menyebar di seluruh dunia ini adalah virus *Corona* jenis baru, yaitu *Coronavirus Disease* yang dampaknya dapat menyebabkan penyakit berbahaya bahkan bisa menyebabkan kematian.

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Dampak COVID-19 pada tiap orang berbeda-beda, ada orang yang tidak menunjukkan gejala sama sekali, ada juga gejala ringan, tetapi tidak sedikit orang yang langsung sakit parah setelah terinfeksi virus tersebut.

Penularan COVID-19 bisa terjadi melalui berbagai hal seperti, tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin, kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Penularannya juga bisa melalui udara, seperti ketika seseorang batuk atau bersin dan mengeluarkan cairan mengandung virus, hal tersebut berpotensi menyebar melalui udara dan

PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI DALAM CORPORATE ACTION-PENGAMBILAN PERUSAHAAN TERBUKA DAN PENGUNGKAPAN ULTIMATE BENEFICIAL OWNER (PERSPEKTIF PERLINDUNGAN BAGI INVESTOR)

Oleh
A. Suharsalukito

Kajian Hukum Bisnis di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19

minat dan perhatian masyarakat selama ini mengenai bagaimana dunia dalam menghadapi krisis yang menimbulkan ketidakpastian dan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Salah satu bentuk dan upaya untuk yaitu pengambilalihan perusahaan terbuka melalui proses dan kajian. Dalam menghadapi krisis dalam menghadapi perusahaan terbuka oleh karena itu berbagai upaya yang dilakukan untuk menitikberatkan pada prinsip keterbukaan atau disclosure principle yang akan memastikan masyarakat sebagai investor dapat mengetahui kondisi sesungguhnya dalam perusahaan terbuka tersebut. Oleh karena itu, kebutuhan yang harus diketahui dan dipahami oleh masyarakat dan menjadi pertimbangan utama dalam melakukan pemberian atau pengambilalihan perusahaan terbuka adalah kewajiban secara hukum. Manfaat dari perusahaan terbuka tersebut, manfaat tersebut yang perlu diketahui dan dipahami sebelum melakukan transaksi adalah Pemilik Manfaat yang identitasnya tidak diketahui umum oleh pendiriannya perusahaan dari korporasi atau dokumen perusahaan

PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI DALAM CORPORATE ACTION-PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA DAN PENGUNGKAPAN ULTIMATE BENEFICIAL OWNER (PERSPEKTIF PERLINDUNGAN BAGI INVESTOR)

Oleh:

A. Suhartati Lukito

1. Pendahuluan

Di dalam era digital industri 4.0 dimana industrialisasi dan perdagangan menjadi hal yang mengemuka, semakin banyak tumbuh korporasi dalam bentuk perusahaan terbuka baik dalam bidang keuangan maupun non keuangan. Berbagai perusahaan terbuka menarik minat dan keinginan masyarakat selaku investor. Kepemilikan saham dalam perusahaan terbuka yang menjanjikan keuntungan merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Salah satu bentuk dari *corporate action* yaitu pengambilalihan perusahaan terbuka menjadi tujuan dan sasaran dalam mengambil bagian dalam kepemilikan perusahaan terbuka. Oleh karenanya, berbagai *corporate action* yang dilakukan harus mendasarkan pada prinsip keterbukaan atau *disclosure principle* yang akan memastikan masyarakat sebagai investor dapat mengetahui kondisi sesungguhnya dalam perusahaan terbuka tersebut. Salah satu keterbukaan yang harus diketahui dan dipahami oleh masyarakat dan menjadi pertimbangan utama dalam melakukan pembelian atau pengambilalihan perusahaan terbuka adalah *beneficial ownership* (Pemilik Manfaat) dari perusahaan terbuka tersebut. Bahkan terlebih yang perlu diketahui dan dipahami sebelum melakukan *corporate action* adalah Pemilik Manfaat yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen perubahan

EKSISTENSI HUKUM BISNIS DI INDONESIA

Catatan Kritis dalam Masa & Pasca Pandemi Covid-19

Era pandemi Covid-19 telah membawa pengaruh besar dalam setiap lini kehidupan masyarakat khususnya dalam kaitannya dengan dunia bisnis baik secara makro ekonomi maupun mikro ekonomi. Berbagai fenomena hukum, aturan perundang-undangan yang baru dengan berbagai implikasinya telah membawa dampak yang perlu dikaji dan dipahami bersama.

Buku ini merupakan kelanjutan dari buku Perspektif Hukum Bisnis di Indonesia sebagai kajian kritis baik dalam teori maupun praktek hukum dalam hal-hal yang terkait dengan hukum bisnis, khususnya terkait dalam subyek hukum orang maupun korporasi. Uniknya, buku ini mengkaji dari berbagai perspektif akademisi, praktisi hukum, pemerhati hukum maupun mahasiswa.

Buku ini dapat menjadi referensi bagi berbagai kalangan baik para akademisi, pemerhati hukum, praktisi hukum dan bisnis, serta mahasiswa yang tertarik untuk mempelajari tentang hukum bisnis di Indonesia khususnya pasca pandemi Covid-19 dan dalam rangka pemulihan dunia bisnis di Indonesia.

HUKUM BISNIS

18+

ISBN 978-623-6350-93-5



9 786236 350935

MS

MS Centre for Law

GENTA
PUBLISHING

Literatur Hukum Indonesia

Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4
Jl. Rajawali Gedongan Baru
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta - INDONESIA
<https://gentabooks.id>
E-mail: info@gentabooks.id